



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

- Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 17);
 26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan:

a. semula	Rp 1.718.826.134.523,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 27.720.412.298,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.746.546.546.821,00
(2) Belanja:	
a. semula	Rp 1.808.250.100.888,79
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 169.593.580.419,06</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.977.843.681.307,85
surplus (defisit)	(Rp 231.297.134.486,85)
(3) Pembiayaan daerah:	
a. penerimaan	
1. semula	Rp 104.423.966.365,79
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 141.873.168.121,06</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 246.297.134.486,85
b. pengeluaran	
1. semula	Rp 15.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 15.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 231.297.134.486,85
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Pendapatan Asli Daerah:	
1. semula	Rp 147.642.749.846,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 5.587.960.045,00</u>
pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 153.230.709.891,00
b. Dana perimbangan:	
1. semula	Rp 1.191.974.975.474,00
2. bertambah/berkurang dana perimbangan setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>
	Rp 1.191.974.975.474,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah:	
1. semula	Rp 379.208.409.203,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 22.132.452.253,00</u>
lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 401.340.861.456,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah:	
1. semula	Rp 52.736.973.998,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 6.057.616.974,00</u>
pajak daerah setelah perubahan	Rp 58.794.590.972,00
b. Hasil Retribusi Daerah:	
1. semula	Rp 15.910.814.493,00
2. bertambah/berkurang	<u>(Rp 903.354.413,00)</u>
hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 15.007.460.080,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:	
1. semula	Rp 3.555.036.342,00
2. bertambah/berkurang	<u>(Rp 1.780.647.108,00)</u>
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 1.774.389.234,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:	
1. semula	Rp 75.439.925.013,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 2.214.344.592,00</u>
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 77.654.269.605,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. dana bagi hasil:	
1. semula	Rp 553.000.366.474,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 553.000.366.474,00
b. dana alokasi umum:	
1. semula	Rp 485.513.095.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 485.513.095.000,00
c. dana alokasi khusus:	
1. semula	Rp 153.461.514.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 153.461.514.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah:

1. semula	Rp	1.549.497.203,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>37.796.538.000,00</u>
hibah setelah perubahan	Rp	39.346.035.203,00

b. dana bagi hasil pajak:

1. semula	Rp	100.884.226.000,00
2. bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	<u>22.125.714.253,00</u>
dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	123.009.940.253,00

c. dana penyesuaian otonomi khusus:

1. semula	Rp	276.774.686.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>37.789.800.000,00</u>
bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	238.984.886.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja tidak langsung:

1. semula	Rp	770.316.935.754,82
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>20.119.584.905,99</u>
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	790.436.520.660,81

b. belanja langsung:

1. semula	Rp	1.037.933.165.133,97
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>149.473.995.513,07</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	1.187.407.160.647,04

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai:

1. semula	Rp	496.701.580.572,87
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>5.384.684.905,99</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	502.086.265.478,86

b. belanja hibah:

1. semula	Rp	30.791.860.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>12.734.900.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	43.526.760.000,00

c. belanja bantuan sosial:	
1. semula	Rp 3.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 3.000.000.000,00
d. belanja bantuan keuangan:	
1. semula	Rp 237.823.495.181,95
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 237.823.495.181,95
e. belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp 2.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 4.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja pegawai:	
1. semula	Rp 169.475.454.698,00
2. bertambah/berkurang	<u>(Rp 251.366.050,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 169.224.088.648,00
b. belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp 421.266.653.879,34
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 50.695.593.375,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 471.962.247.254,34
c. belanja modal:	
1. semula	Rp 447.191.056.556,63
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 99.029.768.188,07</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 546.220.824.744,70

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan:	
1. semula	Rp 104.423.966.365,79
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 141.873.168.121,06</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 246.297.134.486,85
b. pengeluaran:	
1. semula	Rp 15.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 15.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | | |
| 1. semula | Rp | 104.423.966.365,79 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp | <u>141.873.168.121,06</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan | Rp | 246.297.134.486,85 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah: | | |
| 1. semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp | <u>0,00</u> |
| jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan | Rp | 15.000.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan netto bertambah/berkurang | Rp | <u>141.873.168.121,06</u> |
| jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 231.297.134.486,85 |
| sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | | |
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp | <u>0,00</u> |
| jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Belanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.





Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
Sekda	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kepala BPLCAD	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 Agustus 2019

WAKIL BUPATI TANAH BUMBU,



H. READY KAMBO

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (11, 74/2019)